



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

Jl. APT. Pranoto Telp/Faximile (0554) 21157/26673 Tanjung Redeb

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
NOMOR 141 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BERAU TAHUN
2016 – 2021**

BUPATI BERAU

- Menimbang, : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- Mengingat, : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Memori penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016, Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Berau.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Berau.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja

Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Berau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 15 Agustus 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan,

Ir.H.Zulkifli,MM
NIP. 19580404 199011 1 001